



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Sidrap, 04 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxxxxxx, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, xxxxxxxxxx, beralamat di Dusun xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 97/SK Daf/2020/PA.Maros tanggal 4 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Maros, 08 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 15 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 26 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2012 bertepatan 01 Dzulhijjah 1433 H. di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah No.25/14/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Bombongi RT -/RW. 001, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Abdul Hairul, lahir tanggal 21 Januari 2013;
 - 3.2. Faliyah Azahra, lahir tanggal 27 September 2017;Kedua anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 6 (enam) tahun yaitu tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan menginjak tahun ke 7 (tujuh) yaitu awal tahun 2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak adalagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain:

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 15 halaman



- a. Antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat dalam mengurus rumah tangga;
- b. Termohon tidak lagi menghormati dan menghargai dengan tidak mendengarkan kata-kata serta nasehat-nasehat Pemohon;
- c. Termohon selalu marah-marah jika ditegur oleh Pemohon tentang cara mengasuh dan mengurus anak;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama pada sekitar bulan Maret 2019 karena merasa malu sama tetangga dan merasa sudah tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas uraian tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dapat dipertahankan, dan tidak adalagi harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 15 halaman



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/14/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Dusun Bombongi, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya diberitahu Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon dan Pemohon beda pendapat dalam mengurus rumah tangga dan tidak menghargai

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 15 halaman



Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah jika ditegur oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak Maret 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan tidak ada komunikasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer PDAM, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Dusun Bombongi, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya diberitahu Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon beda pendapat dalam mengurus rumah tangga dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah jika ditegur oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak Maret 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 15 halaman



- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/14/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 15 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Pemohon dan Termohon beda pendapat dalam mengurus rumah tangga dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah jika ditegur oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 15 halaman



rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,
ttd
Dra. Hj.St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	-
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	300.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 15 halaman



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak namun berbeda umur sebenarnya;
- Termohon membantah alasan perceraian yang disebutkan Pemohon di dalam surat permohonannya, pada angka 4 bahwa perselisihan terjadi sejak awal perkawinan bukan sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon berbulan-bulan baru kembali tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 10 dari 15 halaman



meninggalkan Pemohon pada tahun 2008 sampai dengan 2011 menjadi TKW di Negara Oman dengan seizin Pemohon untuk membantu suami memenuhi kebutuhan anak-anak dan kembali dari Oman Termohon bekerja sebagai Sales barang perusahaan sehingga sering keluar rumah;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, justru sebaliknya Pemohon yang selingkuh, Pemohon menuduh Termohon selingkuh karena Pemohon pernah melihat beberapa orang laki-laki di rumah kost Termohon dan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon dan pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon yang mana pacar kamu diantara laki-laki itu;
- Bahwa puncak perselisihan yang benar bulan Mei 2019 bukan September 2019 dan benar Termohon meninggalkan Pemohon dan masih sering datang menjenguk anak-anak;
- Bahwa keinginan Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon tidak keberatan dan apabila terjadi perceraian, dan selanjutnya Termohon menyerahkan kepada majelis hakim mengenai hak-hak isteri yang diceraikan;

Bahwa, berdasarkan jawaban tersebut, Termohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon memberi izin Termohon pergi menjadi TKW, hanya terpaksa Pemohon bertanda tangan karena Termohon sudah punya tiket dan paspor dan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan setahu Pemohon, Termohon punya pacar bernama Isra dan

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 11 dari 15 halaman



Pemohon tahu dari ibu kost tempat tinggal Termohon saat ini dan laki-laki tersebut sering menemui Termohon;

- Bahwa mengenai hak istri setelah bercerai, Pemohon tidak sanggup memberi nafkah lampau maupun mut'ah, Pemohon tidak memiliki uang yang cukup karena tiap bulan Pemohon membayar utang Termohon dan beberapa cicilan sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Untuk nafkah iddah Pemohon akan penuhi namun diangsur;
- Bahwa Pemohon menerima penghasilan sebagai karyawan PT. Jafpa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

- Bahwa utang Termohon yang dimaksud Pemohon adalah bukan utang Termohon sendiri melainkan utang bersama dan sepengetahuan Pemohon dan dipakai untuk kebutuhan bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/XI/14/1999, tanggal 30 November 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1.**Hj. Hajrah binti Muji**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Malino Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalahipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Sudiang lalu pindah di rumah bersama;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 12 dari 15 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon sering juga berutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan terakhir saksi bertemu dengan Termohon pada bulan Januari 2020;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.**Roviul F. Fouzi bin Sugiman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Puri Patte'ne Blok F5 No. 24 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Sudiang lalu pindah di rumah bersama;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 13 dari 15 halaman



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, hanya informasi dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain dengan penampilan yang berbeda dan hanya tidak pantas seorang perempuan yang telah bersuami berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sebagai kepala seksi premix pakan ternak pada PT.Jafpa memperoleh penghasilan sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa, majelis hakim membebaskan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan lagi karena Termohon juga tidak keberatan bercerai;

Bahwa, pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2010, tanggal 18 Januari 2010 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 14 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Drs. Abd.Hafid, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 3 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

1. Tentang permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya bersama Termohon harus diputuskan dengan talak satu raj'i, sebaliknya Termohon juga tidak ingin mempertahankan perkawinannya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab terdapat persamaan dalil antara Pemohon dengan Termohon yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama. Perbedaannya ialah dari segi penyebabnya, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sedang Termohon mendalilkan bahwa

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 15 dari 15 halaman



terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut majelis hakim berpendapat dalam mengkonstatir perkara aquo tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena walaupun ditemukan penyebabnya, tidak ada manfaatnya juga kalau keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan berdiskualifikasi Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon bernama Hj. Hajrah binti Muji dan Roviul F. Fouzi bin Sugiman yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) maka kesaksian saksi-saksi Pemohon merupakan bukti bagi kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Hj. Hajrah binti Muji dan Roviul F. Fouzi bin Sugiman, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 16 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 17 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raji* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN. Tahun 1974 Nomor 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

2. Tentang Nafkah Pascaperceraian:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Pemohon yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Pemohon selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa *iddah* (waktu tunggu), sepanjang Termohon tidak berlaku *nusyuz* terhadap Pemohon, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta Pemohon tidak bersama dengan Termohon sejak September 2019 bukan merupakan perbuatan

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 18 dari 15 halaman



nusyuz, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Pemohon maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon dan dibayarkan kepada Termohon sebagai nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Jafpa dengan memperoleh penghasilan sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) per bulan, menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sehingga atas dasar pertimbangan itu Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 19 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Buyung bin Mama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasni binti Baco Dg. Lau) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 20 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj.St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

ttd

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	300.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan	Rp	20.000,00

Pemohon dan Termohon

6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 21 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)